

Relevansi Kebijakan Fiskal Umar bin Khattab dengan APBN Indonesia 2023

Tri Handayani^{1*)}, Dr. Nurul Huda²⁾

^{1,2} Universitas Indonesia

*Email korespondensi: tri.handayani11@ui.ac.id

Abstrak

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal yang diarahkan oleh Umar bin Khattab menggunakan sistem anggaran berimbang (*balanced budget*) yang dikelola oleh Baitul Maal. Sedangkan fiskal anggaran yang digunakan dalam Kebijakan Fiskal di Indonesia saat ini adalah fiskal2759 anggaran. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis kebijakan fiskal Umar bin Khattab dengan kebijak Hasil kajian menunjukkan kebijakan fiskal Umar bin Khattab memiliki relevansi dengan kebijakan fiskal Indonesia yakni Zakat memiliki relevansi dengan PPh dan PPN, Kharaj dengan PBB, Ushr dengan Bea Cukai, Jizyah dengan Visa, Kaffarah dengan PNPB lainnya, rikaz relevan dengan minyak bumi, gas alam, pertambangan panas bumi, pertambangan umum dan PNPB lainnya dan dana hibah memiliki relevansi dengan dana hibah keunagan Indonesia. Di sisi pengeluaran pemerintah, dakwah dan penyebaran Islam di bawah Umar bin Khattab memiliki signifikansi dengan pengeluaran untuk kebutuhan agama Indonesia. Pembangunan struktur memiliki relevansi dengan layanan publik yang, perumahan dan ruang publik, pariwisata, struktur lingkungan dan ekonomi. Adapun pendidikan relevan dengan pendidikan. Gaji untuk pegawai berelevan pelayanan sektor publik, dana pensiun relevan dengan jaminan sosial, dan pembiayaan gaji tentara relevan dengan pertahanan, ketertiban dan keamanan.

Kata kunci: kebijakan fiskal, Umar Bin Khattab, APBN Indonesia 2023

Abstract

Fiscal policy is government policy aimed at regulating government revenue and spending. Fiscal policy under Caliph Umar bin Khattab used a *balanced budget* system managed by Baitul Maal. Meanwhile, the budget system applied in the current Fiscal Policy in Indonesia is the Budget Deficit. The research method used in this research is qualitative and descriptive analysis which is library research. The results of the study show that the relevance of Umar bin Khattab's fiscal policy to fiscal policy in Indonesia is zakat related to PPh and PPN, kharaj related to PBB, ushr related to customs, jizyah related to visas, kaffarah related to other PNPB, rikaz relevant to petroleum, natural gas, geothermal mining, general mining and other PNPB, while grants refer to Indonesian financial grants. On the government spending side, Da'wah and the spread of Islam during the time of Umar bin Khattab were significant for spending on religious needs in Indonesia, building significant structures for public services, housing and public spaces, tourism, environment and the economy, education is relevant to education, employee salaries are related to public services, pension funds are related to social protection, services and social security are relevant to social protection and health, military financing is relevant to order, security and defense.

Keywords: fiscal policy, Umar Bin Khattab, Indonesian State Budget 2023

Saran sitasi: Handayani, T., & Huda, N. (2023). Relevansi Kebijakan Fiskal Umar bin Khattab dengan APBN Indonesia 2023. *Jurnal ilmiah ekonomi islam*, 9(02), 2759-2772. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8824>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8824>

1. PENDAHULUAN

Aktivitas kehidupan manusia tidak terlepas dari aktivitas ekonomi. Ekonomi menjadi alat untuk mengukur kesejahteraan hidup manusia. Kesejahteraan dapat tercapai apabila perekonomian

mencapai titik stabilitasnya (Dian, 2017). Stabilitas dapat tercapai apabila perekonomian dikelola secara efektif dan efisien oleh pemerintah (Muslikhati dan Hakim, 2020). Pemerintah adalah otoritas tertinggi dan berkewajiban untuk melaksanakan kekuasaan dan

kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Salah satu kebijakan pemerintah adalah menerapkan kebijakan Alokasi Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk kepentingan bersama termasuk penciptaan kesejahteraan melalui kebijakan alokasi sumber daya yang tepat (Wahab, 2019).

Makroekonomi adalah ilmu ekonomi yang mempelajari kinerja ekonomi suatu negara. Salah satu kajian ekonomi makro adalah kebijakan fiskal. Rozalinda mengungkapkan bahwa Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang tujuannya untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran pemerintah serta menjaga stabilitas ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Kebijakan fiskal juga dapat diartikan sebagai langkah yang diambil pemerintah untuk mengubah sistem perpajakan atau dalam pengeluaran pemerintah (government expenditure (Nasution, 2006).

Menurut prinsip ekonomi makro Islam, tujuan dari kebijakan fiskal dan APBN adalah untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dengan menerapkan konsep distribusi kekayaan yang adil dan selalu menempatkan nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama (Aini, 2019). Kebijakan fiskal merupakan sarana untuk mencapai tujuan syariah yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu meningkatkan kesejahteraan dengan tetap memelihara iman, akal, jiwa dan kekayaan serta harta benda (Amri 2018).

Sejarah menunjukkan bahwa peradaban Islam banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan dan kemajuan ekonomi pada masa kejayaan Islam. Salah satunya pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ketika pemerintahan mengalami kemajuan pesat di berbagai bidang, terutama perekonomian (Pramo, 2021). Beliau adalah orang pertama yang mendapat gelar Amirul Mukmi (Revi, 2021).

Selama 10 tahun kekhalfahannya, ia memimpin Islam ke puncak emasnya, seperti yang terlihat di banyak negara yang ditaklukkan Islam selama kekhalfahannya (Hakim, 2012). Hal ini menyebabkan harta atau perbendaharaan yang disimpan di Baitul Maal saat itu berkembang pesat (Tho'in, 2013). Kebijakan yang ditempuh Umar saat itu adalah tidak menggunakan seluruh dana atau pendapatan pemerintah, melainkan menyisihkan sebagian sebagai dana cadangan untuk keadaan darurat. Umar juga mendirikan aparatur pemerintahan yang terstruktur di Baitul Maal dan membentuk pengurus yang tetap. Ia tidak hanya menjadikan Baitul Maal sebagai lembaga

tetap di ibu kota, tetapi juga mendirikan cabang-cabang Baitul Maal di setiap provinsi dengan menunjuk Abdullah bin Iqram sebagai pengelola Baitul Maal (Rampai, 2001).

Mengenai pendapatan pemerintah, Umar menyimpulkan bahwa sumber utama pendapatan pemerintah adalah zakat, ushr, jizyah, dan kharja (Hakim, 2012). Pada saat yang sama, Umar selalu berpedoman dengan Al-Quran dan Hadits dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan ekonominya dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, dimana Umar tidak membedakan antar individu, baik itu Muslim dan non-Muslim (Riska, 2022).

Pelaksanaan kebijakan fiskal Indonesia dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN mencakup aliran penerimaan dan rencana pengeluaran pemerintah yang disusun dengan menggunakan indikator ekonomi makro (Rahayu, 2010). Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang memungkinkan pemerintah menyeleraskan anggaran pendapatan dan belanja negara yang telah ditetapkan sebelumnya dengan melakukan perubahan pada system perpajakan yang berlaku (Feranika & Haryati, 2020). Oleh karena itu, merupakan hal yang wajar jika kebijakan fiskal berbeda setiap tahunnya (Sudirman, 2014).

Dalam struktur penerimaan negara, Indonesia memiliki banyak pendapatan dari berbagai sektor termasuk sektor migas dan nonmigas (misalnya pendapatan dari pajak, retribusi, subsidi, dan sebagainya) (Muhammad, 2019). Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam melaksanakan dan meningkatkan pembangunan nasional (Mokomat, 2009).

Pengeluaran pemerintah dalam APBN berfungsi sebagai tugas penyelenggaraan pemerintahan dan dalam mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah negara pusat dan daerah. Dalam hal ini terdapat dua (dua) jenis belanja pemerintah yaitu belanja pemerintah Pusat dan pengeluaran transfer ke daerah dan dana desa (Henny, 2020).

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis ingin mengetahui apakah kebijakan fiskal yang diterapkan oleh Umar bin Khattab masih signifikan dengan kebijakan fiskal di Indonesia yang mengacu pada APBN 2023.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis deskriptif dan bersifat kepustakaan (*library research*). Deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori penelitian pada satu waktu tertentu (Mukhtar:2013). Deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menemukan informasi atau teori penelitian pada saat tertentu (Mukhtar: 2013). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan data dari berbagai bahan pustaka seperti dokumen, buku, jurnal dan catatan sejarah (Mardalis: 1999, Mirzaqon & Purwoko, 2017).

Penelitian deskriptif kualitatif dipilih untuk mengkaji dan menyusun atau menjelaskan pentingnya topik penelitian dan menjelaskan secara sistematis pandangan Umar Bin Khattab mengenai kebijakan fiskal dan relevansinya dengan kebijakan fiskal di Indonesia terkait APBN tahun 2023.

3. PEMBAHASAN

Biografi Umar bin Khattab

Bernama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdu Al-'Uzza bin Rabah bin Abdullah bin Qurth bin Razah bin Adiy bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib Al-Qurasyi Al'Adawi. Lahir pada tahun 584 Masehi di kota Makkah. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail al-Mahzumi al-Quraishi dan ibunya adalah Hantamah binti Hasyim bin Mugirah bin Abdullah bin Umar bin Makzum. Keluarganya merupakan kelompok Quraisy Bani Adi (Revi, 2021).

Di bawah kepemimpinannya, kekhalifahan berkembang menjadi salah satu kekuatan besar baru di Timur Tengah. Hanya dalam dua tahun (642-644), Umer tidak hanya menaklukkan Kekaisaran Sasaniyah tetapi juga dua pertiga wilayah Kekaisaran Romawi Timur.

Berbagai pembaharuan berjalan beriringan dengan perluasan wilayah. Pendirian Baitul Maal menjadi salah satu pembaharuan ekonomi Umar. Segala prestasinya menjadikan Umar sebagai salah satu khalifah paling berpengaruh dalam sejarah (Wikipedia, 2023).

Kebijakan Fiskal Umar Bin Khattab

Konsep kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Umar adalah: Pertama, Negara Islam mengambil harta publik yang sebenarnya dan hanya mengambil harta Kharaj atau Fa'i yang Allah berikan dengan cara yang

benar. Kedua, negara memberikan hak kepemilikan umum, tidak membelanjakan sesuai dengan haknya, dan negara memberikan subsidi serta menutupi utang. Ketiga, negara tidak menghasilkan kekayaan dari aset ilegal. Keempat, negara menggunakan kekayaan sebagaimana mestinya (Riska, 2022).

Umar bin Khattab mengelola kebijakan fiskal yang sangat ketat dari pendapatan hingga pengeluaran dan dikelola sedemikian rupa sehingga penggunaannya sesuai dengan peraturan untuk meminimalkan praktik kecurangan (korupsi). Hal ini menciptakan administrasi yang terbuka, efisien dan efektif (Setianingrum, 2013). Khalifah Umar menunjuk Abdullah bin Ubaid al-Qari dan Muayqabi sebagai wakil untuk menjalankan lembaga tersebut. Aturan pendistribusian harta di Baitul Maal adalah sebagai berikut:

- a. Pengurus Baitul Maal tidak berwenang memutuskan harta Baitul Maal berupa zakat dan Ushr
- b. Harta Baitul Maal dianggap harta muslim sedangkan Khalifah dan Amil hanya bertindak sebagai wali.
- c. Di tingkat kabupaten, pejabat yang bertanggung jawab atas harta umat tidak tergantung pada gubernur dan memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan tugasnya dan bertanggung jawab langsung kepada pemerintah pusat. (Muhammad, 2010).

Khalifah Umar melakukan beberapa pendirian departemen yang dianggap perlu untuk pembagian harta Baitul Mal seperti:

- a. Departemen Pelayanan Militer dengan tugas untuk mendistribusikan dana bantuan kepada mereka yang terlibat dalam peperangan.
- b. Departemen Kehakiman dan Eksekusi, bertanggung jawab untuk membayar gaji hakim dan pejabat eksekusi.
- c. Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam, departemen ini menyalurkan bantuan dana kepada para penyebar dan pengembang ajaran Islam beserta keluarganya, seperti para guru.
- d. Departemen Jaminan Sosial, bertugas menyalurkan dana bantuan kepada seluruh masyarakat miskin dan menderit (Ahmad, 2002).

Instrumen Pendapatan Negara

a. Zakat

Pada masa pemerintahan Umar, kewajiban membayar zakat kembali normal karena pada

masa pemerintahan Abu Bakar akan memerangi mereka yang enggan membayar zakat. Oleh karena itu, Umar akan lebih fokus pada penerapan zakat itu sendiri, mengeluarkan fatwa dengan ilmu dan ijtihadnya (Muhammad, 2002).

Kebijakan tentang zakat yang dilakukan Umar adalah pertama zakat niaga (perdagangan), beliau memberikan anjuran untuk memperkenalkan zakat niaga setelah memperhitungkan harga barang dan menggabungkan dengan harta pedagang lainnya. Kedua zakat madu, Umar menjelaskan bahwa tidak semua zakat itu sama karena ditentukan oleh usaha untuk mendapatkannya. Untuk madu yang mudah didapatkan, zakatnya 1/10, sedangkan bagi mereka yang berada di pegunungan diambil setengahnya dari 1/10. Ketiga zakat kuda, umat Islam menjadikan kuda sebagai barang dagangan dan kekayaan. Oleh karena itu, pembayaran zakat menjadi wajib ketika keadaan mencukupi (Muhammad, 2002). Besarnya zakat kuda adalah satu dinar (Adiwarman, 2014).

b. Ushr (Bea Cukai)

Sebelum munculnya Islam, orang Arab pedesaan membayar pajak atas jual beli. Pajak jual beli yang berlaku pada saat itu adalah 1/10 dari harga barang, yaitu satu dirham untuk setiap transaksi. Pajak penjualan dan pembelian disebut Ushr dalam Islam. Ushr adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang yang diimpor ke atau berasal dari negara-negara Muslim (Muhammad, 2002).

Di masa Umar, hukum dagang diperbaiki untuk menciptakan ekonomi yang sehat. Umar memoderasi beban pajak pada beberapa komoditas (Sudarsono, 2004). Pada masa Umar bin Khattab, aturan Ushr adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak ushr dikenakan atas harta yang digunakan untuk perdagangan, sehingga selain barang dagangan tidak akan dikenakan pajak ushr (Muhammad, 2002).
- 2) Terdapat beberapa jenis menurut tingkat ukurannya. Tingkat pengukuran yang paling umum digunakan adalah 2,5% (1/4 dari 1/10) untuk perdagangan Muslim, 5% (setengah dari 1/10) untuk kafir Dzimmih, dan 10% (1/10) untuk kafir Harbi dengan asumsi harga barang melebihi 200 dirham (Adiwarman, 2014).

- 3) Pajak perdagangan nabati dan kurma Syria adalah 50% dengan tujuan untuk mempercepat arus pemasukan bahan makanan ke kota-kota (Sudarsono, 2004).
- 4) Adapun yang menyatakan bahwa setelah beberapa waktu Khalifah Umar menurunkan persentase minyak dan gandum menjadi 5% untuk mendorong impor barang-barang tersebut ke kota dan juga karena umat Islam sangat membutuhkan kedua barang tersebut
- 5) Khalifah Umar menginstruksikan para pekerjanya agar tidak memungut ushr dua kali dalam setahun, meskipun barang tersebut telah diperbarui (Adiwarman, 2014).

c. Jizyah

Jizyah merupakan pajak yang dikenakan sebagai bentuk perlindungan penduduk non-Muslim yang tinggal di daerah yang didominasi oleh Muslim (Ridho, 2013). Khalifah Umar mengklasifikasikan jumlah yang dibayarkan oleh laki-laki: 48 dirham untuk orang kaya, 24 dirham untuk orang berpenghasilan menengah, dan 12 dirham untuk orang miskin yang bekerja dengan upah rendah seperti menjahit, menjual minuman dan sejenisnya. (Muhammad Q.I., 2002).

Selain itu, Umar memberikan pengecualian dari jizyah kepada kelompok berikut, pertama penjaga kuil dan pendeta yang hanya tinggal di rumah (jika mereka kaya mereka tetap dikenakan jizyah). Kedua, orang tua yang tidak bisa bekerja dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ketiga, orang-orang mukmin dzimmi yang masuk Islam, jizyahnya hangus, sesuai dengan sabda Nabi SAW: “tidak dikenakan jizyah bagi orang yang muslim” (Badri, 2002).

d. Kharaj

Kharaj adalah pungutan pajak atas tanah yang dimiliki oleh non-Muslim (Jajuli, 2017). Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan kharaj seperti: jenis tanah, jenis tanaman dan pemeliharaan dan hasil panen. Banyaknya lahan yang dikenakan atas kharaj adalah satu petak (Muhammad Q.I., 2002). Penetapan kharaj didasarkan pada syarat berikut:

- 1) 2 dirham untuk setiap satu gandum yang basah
- 2) 4 dirham untuk setiap gantang jagung yang basah

- 3) 5 dirham untuk setiap satu gantang anggur yang basah
- 4) 10 dirham untuk setiap satu gantang kayu krom yang basah

e. Khums (pajak rikazh dan barang tambang)

Khums adalah pajak yang dikenakan pada seperlima (20%) dari penemuan (rikazh) dan hasil pertambangan. Persentase ini dibebankan ketika jumlah rikazh kecil, tetapi ketika jumlah rikazh besar, maka harta tersebut menjadi milik negara (Sari, 2015). Khums yang diambil oleh penemu rikazh dan barang tambang memiliki status yang sama dengan fa'i. Penggunaannya menjadi kewenangan khalifah untuk mengatur urusan rakyat dan mendapatkan kemaslahatan. Khums juga harus diberikan segera setelah rikazh ditemukan dan pembayaran ke Baitul maal tidak boleh ditunda (Huda, 2012).

f. Ghanimah

Ghanimah adalah pendapatan negara yang diperoleh dari kemenangan (rampasan perang). Hasil rampasan dapat digunakan sebagai hadiah untuk tentara, perawat militer, dan untuk membebaskan tentara Muslim yang ditangkap oleh musuh sebelum hasil rampasan dibagikan. Setelah itu, sisanya 4/5 untuk tentara yang terlibat perang dan 1/5 untuk Baitul Maal.

ALOKASI BELANJA NEGARA

Belanja Negara adalah konsumsi barang dan jasa yang dilakukan pemerintah serta pembiayaan yang dilakukan pemerintah untuk keperluan administrasi pemerintahan dan kegiatan-kegiatan pembangunan (Sadono Sukirno, 2013). Khalifah Umar bin Khattab mengklasifikasikan belanja negara secara rinci sesuai dengan pendapatan yang diterima (Sari, 2015). Berdasarkan pemasukan negara, pendistribusian Baitul Mal diklasifikasikan menjadi 4, yaitu:

- a. Khusus untuk pendistribusian zakat harta yaitu yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, riqab, fisabilillah, dan ibnu sabil.
- b. Khusus 1/5 dari harta rampasan, yaitu untuk Allah SWT
- c. Khusus untuk pendistribusian harta yang dialihkan ke Baitul Mal berupa barang temuan dan peninggalan yang tidak ada ahli warisnya. Jadi sumber pendapatan ini digunakan untuk memberikan infaq kepada kaum fakir

- d. Khusus untuk pembiayaan kemaslahatan umum dibiayai dari pendapatan Jizyah, Kharaj dan ushr (Muhammad, 2002).

Instrument non-zakat sebagai sumber pengeluaran negara.

- a. Ghanimah, digunakan sebagai hadiah kepada pasukan, perawat militer wanita dan membebaskan tentara Muslim yang ditangkap oleh musuh sebelum membagi-bagikan harta tersebut. Setelah itu, sisanya adalah 4/5 untuk pasukan yang ikut berperang, 1/5 untuk Baitul maal.
- b. Rikazh, dapat digunakan untuk membiayai seluruh perangkat pemerintahan dan pembangunan fasilitas umum yang membutuhkan dana besar. Selain itu juga berfungsi untuk mempersiapkan perang dan menaklukan wilayah lain.
- c. Jizyah, Kharaj dan Ushr digunakan untuk pengeluaran rutin rumah tangga, yaitu:

1) Gaji kepala negara

Pada masa kekhilafahan Umar bin Khattab, para sahabat menetapkan 16.000 dirham per tahun untuk Khalifah Umar dan keluarganya, selain tunjangan makanan dan daging kambing. Pada awalnya tunjangan itu tampak melebihi kebutuhannya, namun ternyata Khalifah Umar berutang kepada Baitul Mal karena tunjangan yang diterimanya tidak cukup untuk dirinya dan keluarganya.

2) Gaji Pegawai

Umar menetapkan imbalan bagi pegawai sesuai dengan tabel di bawah ini.

Alokasi Belanja Gaji Pegawai

Pegawai	Tunjangan
Bashrah	Jatah harian terdiri dari dua ekor kambing dan dua buah ember yang dipotong-potong dan dimasak pada pagi dan sore hari, kuahnya digunakan sebagai minuman.
Kepala Daerah	Tunjangan 600 dirham per hari, setengah daging domba, kepala, kulit dan kaki serta setengah ember makanann.
Imam sholat, pengurus tanah,	Satu ekor kambing per hari, 1/5 bagian untuk

dan penanggung jawab baitul mal	imam shalat dan 1/4 bagian masing-masing untuk pengurus tanah dan penanggung jawab Baitul Mal
---------------------------------	---

- 3) Tunjangan Bagi Tentara dan Veteran
Khalifah Umar bin Khattab memberikan tunjangan kesejahteraan rutin tahunan kepada para veteran perang, anak-anak dan janda yang suaminya meninggal. Mendaftarkan seluruh penduduk melalui badan pemerintahan khusus, tanpa membedakan asal dan keturunan.

Untuk memprioritaskan pengeluaran secara efektif, Khalifah Umar membagi pengeluaran menjadi dua bagian.

Pengeluaran Primer	Pengeluaran Sekunder
Biaya pertahanan	Beasiswa yang belajar ke Madinah
Penyaluran Ushur kepada mustahik	Hiburan untuk delegasi asing, biaya perjalanan
Membayar gaji pegawai, guru, imam, qadhi, muadzin, dan pejabat negara	Membayar denda atas mereka yang mati terbunuh secara tidak sengaja oleh pasukan Islam
Infrastruktur	Pembayaran utang orang Islam yang meninggal dalam keadaan miskin
Biaya fasilitas kehakiman	Pembayaran utang orang islam yang meninggal dalam keadaan miskin
Biaya pencetakan dirham baru	Tunjangan untuk sanak saudara Rasulullah
Lampu penerang masjid	Persediaan darurat
Membayar upah sukarelawan	
Membayar utang negara	
Bantuan imergensi dan musafir	

Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Indonesia 2023

Sebagai instrumen kebijakan fiskal, APBN memiliki peran strategis dalam mempengaruhi perekonomian. Berdasarkan kesepakatan dalam perundingan pendahuluan RAPBN 2023 RKP dengan pemerintah dan DPR RI, tema kebijakan fiskal dan

Bayi yang lahir dalam keadaan Islam menerima tunjangan 100 dirham. Ketika suah meranakak ditambahkan menjadi 200 dirham. Mendekati Baligh, jumlahnya meningkat menjadi 500 atau 600 dirham. Tunjangan diberikan tidak hanya dalam bentuk uang tunai, tetapi juga dalam bentuk sembako dan barang kebutuhan pokok lainnya seperti uang yang disalurkan setiap dua tahun sekali sedangkan makanan disalurkan sebulan sekali.

RAPBN 2023 adalah “Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”. Berdasarkan tema tersebut, APBN terus mengoptimalkan operasionalnya untuk mendukung produktivitas dan penguatan sosial ekonomi masyarakat. Rangkuman target penerimaan negara, pagu belanja pemerintah, dan rencana pembiayaan anggaran disajikan dalam RAPBN 2023 sebagai berikut.

POSTUR RAPBN TAHUN 2023

(triliun rupiah)

URAIAN	RAPBN
A. PENDAPATAN NEGARA	2.443,6
I. Penerimaan Dalam Negeri	2.443,2
1. Penerimaan Perpajakan	2.016,9
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	426,3
II. Penerimaan Hibah	0,4
B. BELANJA NEGARA	3.041,7
I. Belanja Pemerintah Pusat	2.230,0
1. Belanja Kementerian Negara/ Lembaga	993,2
2. Belanja Non Kementerian Negara/ Lembaga	1.236,9
II. Tranfer ke Daerah	811,7
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(156,8)
D. SURPLUS/ DEFISIT ANGGARAN	(598,2)
% Surplus/(Defisit) Anggaran terhadap PDB	(2,85)
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	598,2

Sumber: Kementerian Keuangan (NK RAPBN 2023)

Penerimaan pemerintah diharapkan sebesar Rp. 2.443,6 triliun yang berasal dari penerimaan pajak, PNBPN dan hibah. Pengeluaran pemerintah direncanakan sebesar Rp. Rp3.041,7 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke pendapatan negara sebesar 2.443,6 triliun yang

berasal dari penerimaan perpajakan, PNBPN dan dana hibah.

Pengeluaran pemerintah direncanakan sebesar Rp. 3.041,7 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer pendapatan ke daerah. Defisit anggaran diperkirakan sebesar Rp 598,2 triliun (2,85% terhadap PDB) dan RAPBN tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp 598,2 triliun.

Pendapatam Negara

Pendapatan Negara yang merupakan sumber utama dalam pendanaan APBN terdiri atas penerimaan yang diperoleh dari perpajakan, penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan hibah.

**Rancangan Anggaran Pendapatan Negara
Indonesia 2023
(triliun rupiah)**

URAIAN	RAPBN 2023
I. Penerimaan Dalam Negeri	2.443,2
1. Penerimaan perpajakan	2.016,9
a. Penerimaan Pajak	1.715,1
• PPh	
- PPh Migas	
- PPh Non Migas	
• Pajak Pertambahan Nilai PPN	
• Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)	
• Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	
• Pajak Lainnya	
b. Kepabeanan dan Cukai	301,8
• Cukai	
• Bea Masuk	
• Bea Keluar	
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	426,3
a. Penerimaan Sumber Daya Alam	188,7
1) SDA Migas	126,9
• Minyak bumi	
• Gas bumi	
2) SDA non Migas	61,7
• Pertambangan Nireba	
• Kehutanan	
• Perikanan	
• Pertambangan Panas Bumi	
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	44,1
c. PNBPN Lainnya	110,4
• Kementerian Lembaga (K/L)	
• Penjualan Hasil Tambang (PHT)	

• Domestic Market Obligation (DMO)	83,0
d. Pendapatan BLU	
II. Hibah	0,4
PENDAPATAN NEGARA	2.443,6

Sumber: Kementerian Keuangan (NK RAPBN 2023)

Pada tahun 2023, penerimaan perpajakan diperkirakan akan terus tumbuh positif seiring dengan terus pulihnya perekonomian nasional. Pada APBN tahun anggaran 2023, PPh migas ditargetkan sebesar Rp 61.441,1 miliar dan PPh nonmigas ditargetkan akan mencapai Rp 873.627,5 miliar. Sementara itu, PPn dan PPnBM ditargetkan akan mencapai Rp742.953,6 miliar, penerimaan PBB ditargetkan mencapai Rp31.311,0 miliar, dan penerimaan Pajak Lainnya diperkirakan akan mencapai Rp8.699,5 triliun.

Penerimaan kepabeanan dan cukai dalam APBN tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp 301.790,9 miliar yang terdiri dari penerimaan cukai sebesar Rp245.449,8 miliar, penerimaan bea masuk sebesar mencapai Rp47.328,5 miliar, dan penerimaan bea keluar ditargetkan sebesar Rp9.012,7 miliar.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan sumber penerimaan negara terbesar kedua setelah pajak. RAPBN tahun anggaran 2023 memperkirakan PNBPN mencapai Rp426.259,1 miliar, yang terutama ditopang oleh penerimaan SDA yang diperkirakan sebesar Rp188.744,8 miliar terdiri dari Penerimaan SDA Migas sebesar 126.985,1 miliar rupiah (penerimaan minyak bumi 95.243,3 miliar rupiah dan penerimaan gas bumi sebesar 31.741,8 miliar rupiah), dan 61.759,7 miliar rupiah dari penerimaan SDA nonmigas (51.230,1 miliar rupiah dari tambang Minerba, 5.161,7 miliar rupiah dari penerimaan SDA kehutanan, pendapatan SDA dari perikanan diperkirakan sebesar Rp3.253,7 miliar dan pendapatan SDA panas bumi sebesar Rp2.114,2 miliar).

PNBP dari pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) terdiri atas PNBPN dari pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan (KND) terdiri atas penerimaan bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara berupa dividen dan penerimaan dari KND lainnya. Pendapatan KND tahun 2023 (RAPBN) diperkirakan sebesar Rp44.068,1 miliar.

Dalam RAPBN TA 2023, target PNBPN kedua adalah sebesar Rp110.429,8 miliar yang terdiri dari PNBPN Kementerian (K/L) sebesar Rp73.917,0 miliar,

Penjualan Hasil Tambang (PHT) sebesar Rp31.209,9 miliar dan Domestic Market Obligation (DMO) Rp 5.302,9 miliar. PNB K/L adalah pendapatan yang dihasilkan K/L meliputi: (1) Pendapatan, Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Iuran Badan Usaha; (2) pendapatan administrasi dan Penegakan Hukum;

(3) perawatan kesehatan, jaminan sosial, dan pendapatan keagamaan; (4) penghasilan dari pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi; (5) pendapatan jasa transportasi, komunikasi dan teknologi informasi; (6) penghasilan dari jasa lain; (7) pendapatan bunga, pengelolaan rekening bank dan pengelolaan keuangan; (8) pendapatan denda; dan (9) pendapatan lainnya.

Model pengelolaan keuangan BLU ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2012 tentang pengelolaan keuangan BLU, yang mengatur fleksibilitas pengelolaan keuangan BLU untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada dasarnya BLU memberikan layanan untuk meningkatkan produktivitas kreativitas melalui penyediaan 106 layanan kesehatan, 105 layanan pendidikan melalui PTN, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), dan pelatihan vokasi, termasuk beasiswa bagi mahasiswa S1 hingga S3 melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, dan penyediaan 37 layanan lainnya. Dalam RAPBN TA 2023, target penerimaan BLU adalah Rp83.016,4 miliar.

Penerimaan hibah merupakan penerimaan pemerintah berupa uang, barang, jasa, dan/atau surat berharga, yang berasal dari dalam ataupun luar negeri yang tidak harus dikembalikan. Target penerimaan subsidi dalam RAPBN tahun anggaran 2023 diperkirakan sebesar Rp409,4 miliar.

Pengeluaran Negara

Pengeluaran pemerintah adalah pengeluaran yang berkaitan dengan program-program keuangan yang dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Rancangan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2023

URAIAN	RAPBN 2023
I. Belanja K/L	1.000,8
1. Rupiah Murni	836,2
2. Non Rupiah Murni	164,6

a. Rupiah Murni Pendamping	10,8
b. Pagu Penggunaan PNB/BLU	84,9
c. Pinjaman dan Hibah	34,5
d. SBSN	34,4
II. Belanja Non-K/L	1.245,6
1. Pembayaran Bunga Utang	441,4
a. Bunga Utang Dalam Negeri	426,8
b. Bunga Utang Luar Negeri	14,6
2. Subsidi	298,5
a. Energi	212,0
• Jenis BBM tertentu dan LPG Tabung 3 Kg	139,4
- Jenis BBM Tertentu	21,5
- LPG tabung 3 kg	117,8
• Listrik	72,6
b. Non Energi	86,5
3. Hibah	10,1
4. Belanja Lainnya	349,3
5. Pengelolaan Transaksi Khusus	156,4
Jumlah	2.246,5

Sumber: Kementerian Keuangan (NK RAPBN 2023)

Belanja K/L berasal dari Rupiah Murni, Rupiah Murni Pendamping (RMP), pagu penggunaan PNB/BLU, Pinjaman Luar Negeri dan Hibah, Pinjaman Dalam Negeri (PDN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Beberapa pemanfaatan sumber pendanaan di atas adalah:

(1) PNB digunakan antara lain untuk pelayanan dokumen perjalanan, visa dan pemeriksaan keimigrasian, serta untuk pengembangan dan pengelolaan angkutan multimoda; (2) BLU digunakan untuk pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, pelayanan kesehatan (pelayanan rumah sakit), penyaluran dana perkebunan sawit dan pelayanan operasional UPT BLU). (3) Penggunaan Pinjaman Luar Negeri (PLN) antara lain:

(a) Proyek Mass Rapid Transit (MRT), (b) Indonesian Disaster Resilience Initiatives (IDRIP), (c) Integrated Intelligence System of Attorney General of Indonesia, dan (d) Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Project (CSRRP); dan (4) SBSN digunakan untuk membiayai proyek antara lain: (a) Pembangunan jalur Kereta Api Medan-Binjai; b) Pembangunan jalur Kereta Api Mojokerto-Sepangang; c) Pembangunan Bandara Pohuwato; d)

Pembangunan Jalan long Pahangai Long Boh; dan e) revitalisasi dan pengembangan asrama haji.

Dalam APBN TA 2023, telah dialokasikan belanja non K/L sebesar Rp. 1.245.613,1 miliar meliputi anggaran program Pengelolaan Utang Negara untuk pembayaran bunga utang dalam APBN 2023 yang dialokasikan Rp 441.400,0 miliar. Jumlah ini terdiri dari:

(1) Pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp426.800,0 miliar; dan (2) pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp14.600,0 miliar.

Dalam APBN tahun 2023, dianggarkan untuk belanja subsidi sebesar Rp298.497,1 miliar yang terdiri dari subsidi energi sebesar Rp211.976,1 miliar dan subsidi nonenergi sebesar Rp86.521,0 miliar. Dalam APBN 2023, subsidi energi sebesar Rp211.976,1 miliar dialokasikan sebesar Rp139.399,3 miliar untuk jenis BBM tertentu dan LPG tabung 3 kg, subsidi listrik sebesar Rp72.576,9 miliar.

APBN tahun 2023 menyediakan subsidi non energi sebesar Rp 86.521,0 miliar. Pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi pupuk sebesar Rp25.276,6 miliar. Untuk meningkatkan dan meningkatkan layanan publik di bidang transportasi dan penyediaan informasi mengalokasikan 7.777,4 miliar untuk subsidi PSO. Anggaran belanja Subsidi PSO tahun anggaran 2023 dialokasikan untuk:

(1) PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp5.208,7 miliar untuk penyediaan jasa angkutan Kereta Api yang meliputi KA ekonomi jarak jauh, KA ekonomi jarak menengah, KA ekonomi jarak pendek, KA ekonomi Lebaran, KRD ekonomi, KRL Jabodetabek, KRL Yogyakarta dan LRT Jabodebek PT Pelni diperkirakan bernilai Rp2.395,8 miliar untuk menyediakan layanan angkutan laut umum bagi penumpang kelas ekonomi; dan (3) Perum LKBN Antara dengan Rp172,9 miliar untuk memenuhi kebutuhan informasi dan komunikasi publik warga.

Pada tahun 2023, pemerintah akan tetap mengalokasikan anggaran Subsidi Bunga Kredit Program untuk mendukung upaya peningkatan ketahanan pangan, mendukung pembiayaan perumahan MBR, meningkatkan daya saing usaha dan akses permodalan bagi UMKM dan petani, serta memenuhi kebutuhan masyarakat untuk menyediakan akses air minum. Anggaran program subsidi bunga kredit pinjaman dialokasikan Rp45.579,8 miliar dalam APBN 2023.

Anggaran terbesar Subsidi Bunga Kredit Program dialokasikan untuk Subsidi Bunga KUR sebesar Rp40.935,0 miliar. Selain itu, Pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk Subsidi Bunga Kredit (SBK) Perumahan sebesar Rp3.457,5 miliar dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) Perumahan sebesar Rp895,0 miliar. Pemerintah dalam tahun 2023 mengalokasikan anggaran untuk Subsidi Bunga Pinjaman Daerah sebesar Rp172,0 miliar. Subsidi Bunga Air Bersih dalam APBN tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp4,6 miliar. Sementara itu, dalam APBN 2023, Subsidi Pajak DTP dialokasikan sebesar Rp7.887,2 miliar. Subsidi perpajakan diberikan dalam bentuk: (1) PPh DTP atas komoditas panas bumi; (2) PPh DTP atas bunga; dan (3) PPh DTP atas penghapusan mutlak piutang negara non-pokok.

Dalam APBN 2023, dialokasikan Rp 10,1 miliar untuk program pengelolaan hibah. Alokasi untuk Program Pengelolaan Belanja lainnya pada APBN Tahun 2023 sebesar Rp349.295,6 miliar. Pada tahun 2023, telah dialokasikan Rp 156.410,3 miliar untuk program pengelolaan transaksi khusus. Alokasi Kontribusi Sosial antara lain digunakan untuk:

(1) pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp142.730,8 miliar; dan (2) jaminan kesehatan ASN dan TNI/Polri yang dibayarkan oleh pemerintah selaku pemberi kerja sebesar Rp10.662,9 miliar.

Selain itu, Rp 77,3 miliar akan dialokasikan untuk pembayaran kontribusi pemerintah kepada lembaga internasional dan Trust Fund pada tahun 2023. Anggaran senilai Rp 346,5 miliar akan digunakan untuk menyediakan fasilitas penyiapan proyek (PDF) pada tahun 2023: (1) Kebutuhan dana PDF untuk proyek KPBU IKN Nusantara dan (2) penyiapan proyek KPBU non-IKN. Pada tahun 2023, kebutuhan dana operasional yang dibutuhkan BUN untuk mengelola kas negara sebesar 362,5 miliar rupiah. Pada tahun 2023, telah dialokasikan kebutuhan anggaran BOP sebesar Rp 940,1 miliar untuk pembayaran manfaat pensiun.

Selain itu, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 9,6 miliar untuk pelaksanaan investasi pemerintah pada tahun 2023 untuk penggantian biaya dan margin investasi pemerintah. Pada tahun 2023, dialokasikan anggaran sebesar Rp98,1 miliar pembayaran selisih harga beras Bulog.

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi

NO	FUNGSI	SUB FUNGSI
a.	Pelayanan Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Badan Pusat Statistik. - Pembayaran bunga utang - Belanja subsidi pajak - Belanja hibah - Belanja lainnya
b.	Pertahanan	<ul style="list-style-type: none"> - Operasi militer selain perang (OMSP) - Pembangunan rumah dinas prajurit - Pengadaan Alutsista - Pemeliharaan KRI, KAL, Alpung dan Ranpur/Rantis Matra Laut - Pengadaan/ penggantian kendaraan tempur - Penguatan cadangan pangan nasional
c.	Ketertiban dan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> - Penanganan kejahatan konvensional, transnasional dan pelanggaran hukum di wilayah laut dan perbatasan, serta keamanan perbatasan NKRI - Penguatan prasarana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), pengungkapan tindak pidana/kejahatan, layanan peradilan - Pencegahan dan penanggulangan narkoba, terorisme, dan konflik sosial - Optimalisasi penindakan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang - Penguatan regulasi keamanan dan ketahanan siber dan sandi nasional - Peningkatan keamanan, ketertiban masyarakat, dan pelayanan keamanan dalam rangka mendukung event strategis, antara lain persiapan Pemilu tahun 2024
d.	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19

NO	FUNGSI	SUB FUNGSI
		<ul style="list-style-type: none"> - Perkembangan UMKM - Pembangunan infrastruktur - Transportasi - Digitalisasi dan telekomunikasi - Ketahanan energi - Ketahanan pangan yang mendukung transformasi ekonomi
e.	Perlindungan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun Lingkungan Hidup - Meningkatkan Ketahanan Bencana - Perubahan Iklim - Penanganan pencemaran - Penanganan limbah B3 dan sampah spesifik - Pemulihan lahan hutan - Pemulihan ekosistem mangrove
f.	Perumahan dan Fasilitas Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan infrastruktur perumahan permukiman, air minum, dan sanitasi - Memperluas akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau - Melanjutkan penanganan rumah tidak layak huni dan penanganan permukiman kumuh terpadu - Meningkatkan ketersediaan akses air minum.
g.	Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan pelayanan kesehatan primer dan sekunder - Percepatan ketersediaan, kualitas, dan distribusi tenaga kesehatan - Peningkatan kemandirian, mutu, dan ketersediaan farmasi dan alat kesehatan - Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, serta pelayanan kesehatan usia lanjut; - Akselerasi penurunan prevalensi stunting - Percepatan perbaikan gizi masyarakat - Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) serta peningkatan pengendalian penyakit

NO	FUNGSI	SUB FUNGSI
		<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan obat dan makanan - Menjaga kesinambungan program JKN
h.	Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan nilai tambah - Perluasan lapangan kerja - Investasi dan industrialisasi di sektor pariwisata
i.	Agama	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan pemahaman dan pengamalan nilai ajaran agama yang substantif serta praktik beragama yang moderat, dan berkarakter toleran - Pelaksanaan dialog internal dan antar umat beragama serta bimbingan penyuluhan praktik peribadatan - Pemberdayaan ekonomi umat dan pengembangan layanan sertifikasi halal - Pembangunan sarana prasarana layanan keagamaan
j.	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan - Peningkatan kualitas sarana prasana penunjang pendidikan - Penguatan link and match dengan pasar tenaga kerja - Pemerataan kualitas pendidikan - Penguatan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
k.	Perlindungan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian bantuan program Kartu Sembako - Penyaluran bantuan PKH - Pemberian asistensi rehabilitasi sosial - Pemberian bantuan logistik - Pemberdayaan warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) - Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender - Penanganan komprehensif kepada anak yang memerlukan kebutuhan khusus (AMPK)

NO	FUNGSI	SUB FUNGSI
		<ul style="list-style-type: none"> - Melanjutkan pemberian bantuan perumahan berupa subsidi bantuan uang muka dan bunga kredit perumahan - Pemenuhan kewajiban pemerintah terhadap pembayaran manfaat pensiun dan iuran asuransi kesehatan ASN, TNI/Polri serta para pensiunan dan veteran

Relevansi Kebijakan Fiskal Umar bin Khatthab di Indonesia

Tujuan kebijakan keuangan dan anggaran Islam adalah pengembangan masyarakat berdasarkan pemerataan kekayaan dan kesetaraan nilai-nilai material dan spiritual. Sesuai dengan asas keadilan dalam pembagian harta kekayaan negara kepada masyarakat. Kebijakan fiskal dipandang sebagai alat untuk mengatur dan mengontrol perilaku masyarakat yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi makro terkait pendapatan.

Pada masa Umar bin Khattab, pendapatan menjadi dasar anggaran yang menentukan jumlah yang tersedia untuk dibelanjakan dan APBN tidak serumit APBN saat ini karena pada kenyataannya APBN Umar masih sangat sederhana dan hanya terdiri dari pendapatan dan pengeluaran negara islam.

Jika dikaitkan dengan kebijakan fiskal Indonesia saat ini, PPh dan PPN termasuk dalam kategori zakat karena PPh merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan orang pribadi, badan usaha atau badan hukum lainnya.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas nilai tambah barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.

Kharaj adalah pajak tanah atau hasil bumi. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dipungut atas bumi dan bangunan yang tujuannya untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi dan/atau memberi manfaat kepada masyarakat atau badan yang berhak atau mendapat manfaat darinya. Sehingga Kharaj dan PBB memiliki arti yang sama.

Jizyah didefinisikan sebagai pembayaran yang dikenakan oleh non-Muslim yang tinggal di wilayah yang dikuasai Muslim untuk tujuan mempertahankan diri. Dalam konteks di Indonesia, pajak yang dipungut pemerintah dari orang asing yang masuk atau tinggal di wilayah kekuasaan adalah visa, yang pemungutannya tidak ditentukan pada faktor agama, karena Indonesia bukan negara yang berbasis agama.

Pajak impor dan ekspor termasuk dalam kategori Ushr karena memiliki arti yang sama antara ushr, pajak impor dan ekspor (cukai) ketika pajak yang dikenakan dari perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Fa'i dan Ghanimah tidak sesuai dengan pendapatan negara Indonesia karena negara Indonesia bukanlah negara yang sedang dalam keadaan berperang dengan negara atau daerah lain.

Rikazh adalah pajak dan pendapatan dari barang tambang atau temuan yang berada di dalam tanah. Oleh karena itu, minyak bumi, gas alam, pertambangan panas bumi, pertambangan Nireba dan PNPB lainnya masuk kedalam Rikazh.

Di bawah kepemimpinan Umar bin Khatthab, sebagian dana negara digunakan untuk kegiatan pendidikan, begitu pula negara Indonesia yang menyediakan dana APBN untuk memajukan pendidikan. Di Indonesia, ada sebagian tenaga kerja yang menerima gaji dari dana pemerintah, seperti gaji pejabat pemerintah atau PNS. Tenaga kerja tersebut berperan dalam hal pelayanan public yang berada dibawah pemerintahan dan memiliki masa kerja. Dalam hal ini, negara memberikan dana pensiun kepada yang pernah menjadi pegawai negeri. Oleh karena itu, dana yang disediakan negara untuk dana pensiun termasuk kedalam jaminan sosial.

Untuk menjamin keamanan negaranya, Umar bin Khatthab mengalihkan sebagian kekayaan negaranya untuk dana dan gaji militer. Tidak jauh berbeda dengan di Indonesia, di mana hal ini juga terjadi dengan mengalokasikan dana untuk pertahanan, ketertiban, dan keamanan.

Perlindungan sosial dan kesehatan di Indonesia relevan dengan pelayan dan jamiunan sosial pada masa Umar bin Khatthab. Karena tujuan dari kedua pengeluaran tersebut adalah mensejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat miskin.

Perlindungan sosial dan kesehatan di Indonesia memiliki relevansi pada masa Umar bin Khatthab. Karena tujuan dari kedua bentuk pengeluaran tersebut adalah kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang kurang mampu.

4. KESIMPULAN

a. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang tujuannya untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang dialokasikan untuk menjaga stabilitas ekonomi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Kebijakan fiskal yang diarahkan oleh Khalifah Umar bin Khatthab

menggunakan sistem anggaran berimbang yang dikelola oleh Baitul Maal dengan instrumen kebijakan fiskal adalah zakat, ushr, jizyah, kharaj, khums, ghanimah dan kaffarah. Sementara itu, di sisi pengeluaran, alokasi anggaran dilakukan sesuai prioritas, kebutuhan mustahik, pertahanan dan keamanan, sosial dan keagamaan, serta kebutuhan administrasi pemerintah.

b. Sistem anggaran kebijakan fiskal Indonesia saat ini adalah defisit anggaran, yang berarti bahwa kebijakan tersebut membelanjakan lebih banyak daripada pendapatannya. Kebijakan ini diperlukan untuk memberikan stimulus pada perekonomian dan sangat berguna saat perekonomian mengalami resesi. Sumber penerimaan negara Indonesia terdiri dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak dan hibah. Sementara itu, belanja pemerintah Indonesia saat ini terdiri dari belanja pegawai, belanja komoditas (barang), belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial dan belanja lainnya.

c. Relevansi kebijakan fiskal Umar bin Khatthab dengan yang diterapkan di Indonesia memiliki beberapa poin khususnya pada anggaran keuangan negara, yaitu:

Pertama dalam hal penerimaan negara, zakat relevan dengan PPN dan PPh yang diterapkan di Indonesia, Kharaj memiliki relevansi dengan PBB, Ushr relevan dengan bea masuk dan ekspor (bea cukai), Jizyah relevan dengan Visa, dan Kaffarah berelevansi dengan PNPB lainnya, Rikaz relevan dengan minyak, gas bumi, pertambangan panas bumi, pertambangan umum dan PNPB lainnya, sedangkan dana hibah berelevansi dengan dana hibah pada keuangan Indonesia. *Kedua* bagian dari pengeluaran negara memuat beberapa poin yang memiliki relevansi, yaitu: Pengeluaran negara untuk dakwah dan penyebaran Islam pada masa Umar bin Khatthab signifikan dengan pengeluaran yang terkait dengan kebutuhan keagamaan Negara Indonesia, pembangunan struktur relevan dengan layanan publik, perumahan dan ruang publik, pariwisata, lingkungan hidup dan ekonomi. Pendidikan memiliki relevansi dengan pendidikan, gaji pegawai relevan dengan layanan publik, dana pensiun relevan dengan jaminan sosial, layanan dan jaminan sosial relevan dengan perlindungan sosial dan kesehatan, pendanaan militer memiliki

relevansi dengan ketertiban, keamanan dan pertahanan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab. 2019. Alokasi Belanja Negara (Studi Komparasi Era Rasulullah dan Khulafaurrasyidin dengan Era Pemerintahan Joko Widodo Periode 2014-2019). *Jurnal Studi Keislaman Volume 5, No, 66-93*
- Aini, Ihti. 2019. "Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum 17 (2): 43-50.*
- Amri, Hoiril. 2018. "Analisis Kebijakan Moneter pada Awal Pemerintahan Islam Terhadap Pembangunan Perekonomian Islam." *Islamic Banking 3 (2): 1-16*
- Ani Sri Rahayu. 2010. *Pengantar Kebijakan Fiskal.* Jakarta: Bumi Aksara
- Any Setianingrum. 2013. *Desentralisasi Fiskal Kontemporer Dalam Perspektif Kebijakan Publik Islam.* *Ekonomika-Bisnis Vol. 4 No.*
- Dian Indah Cahyani and Sumadi Sumadi. 2017. "Alternatif Sistem Ekonomi Islam Untuk Indonesia Yang Lebih Sejahtera," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 1, no. 02, 88-93*
- Feranika, A., & Haryati, D. 2020. Strategi Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi pada Perekonomian Indonesia dalam Menghadapi Dampak Virus Covid 19. *Business Innovation and Entrepreneurship Journal, 2(3), 146-152.*
- Ferry Khusnul Mubarak. 2021. Analisis Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam; Sebuah Kajian Historis Pada Masa Umar bin Khattab. *JURNAL IQTISAD, Vol. 8 No. 1*
- Hakim, L. 2012. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam.* Surakarta: Erlangga.
- Henny Juliani. 2020. Kebijakan Fiskal: Anggaran Belanja Negara Untuk Perlindungan Sosial Dalam Penanganan Pandemi Covid 19. *Administrative Law & Governance Journal. Volume 3 Issue 4*
- Hindarjo, A. 2018. Analisa Zakat dan Instrumen Sejenis Terhadap Sistem Fiskal Islam. *Jurnal Asy-Syukriyyah, 19(2)*
- Jajuli, S. 2017. Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Islam (Baitul Maal sebagai Basis Pertama dalam Pendapatan Islam). *Ad-Deenar, 17*
- Khaerul Aqbar & Azwar Iskandar. 2019. Kontekstualisasi Ekonomi Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan: Studi Kebijakan Zakat Umar Bin Khattab dan Perzakatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam, 6(2)*
- Kusuma, Kumara Adji. 2019. "Pengantar Sistem Ekonomi Islam." *Pengantar Sistem Ekonomi Islam.*
- Lativa, Saniatul. 2021. "Analisis Kebijakan Fiskal Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19 dalam meningkatkan Perekonomian." *Ekonomi (3): 15*
- Listiawati. 2016. *Pertumbuhan dan Pendidikan Ekonomi Islam Analisis Kesejahteraan.* Jakarta: Kencana.
- Mirzaqon, A. T., & Purwoko, B. 2017. *Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing Library.* *Jurnal BK UNESA, 1-8.*
- Muhammad Hidayat. 2010. *An Introduction The Sharia Economic (Pengantar Ekonomi Syariah),* Jakarta : Zikrul Hakim
- Muhammad Ismayadie. 2019. Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Dan Pajak Penghasilan (Pph) Terhadap Pendapatan Negara Tahun 2007-2017. *Jurnal Ekonomi: Vol. 7 (2)*
- Muhammad, Q. I. 2002. *Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab.* Jakarta: Pustaka Azzam.
- Muslikhati and Imamul Hakim. 2020. "Does International Trade Affect Welfare? Economic Fiqh Analysis of Umar Bin Khattab," *Jurnal Ekonomi Pembangunan (JEP) 18, no. 01, 39-50.*
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk. 2006. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam.* Jakarta: Kencana.
- Nota Keuangan beserta APBN Tahun Anggaran 2023
- Nurma Sari. 2015. Zakat Sebagai Kebijakan Fiskal Pada Masa Kekhalifah Umar Bin Khattab. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Volume 1 Nomor 2,*
- Quthb Ibrahim Muhammad. 2002. *As-Siyaasah Al Maaliyah Li 'Umar Bin Khaththab,* Terj. Ahmad Syarifuddin Shaleh, Edisi Indonesia : Kebijakan Ekonomi Umar bin Khaththab, Jakarta : Pustaka Azzam
- Rampai, B. 2001. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.* Jakarta: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Revi Hayati. 2021. Kebijakan Ekonomi Islam Umar Bin Khattab Dalam Menghadapi Krisis. *Jurnal Syari'Ah & Hukum*
- Ridho, A. 2013. Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab. *Al-'Adl, 18*
- Riska Octavia Habie. 2022. Kebijakan Ekonomi Khalifah Umar Bin Khattab Dan Pengaruhnya Pada Kesejahteraan Masyarakat. *Journal of Principles Management and Business. Vol. 01 No.1 : 7-17*
- Rozalinda. 2014. *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi.* Jakarta: Grafindo Persada.
- Sudarsono, Heri. 2004. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar.* Yogyakarta : Ekonisia
- Sudirman, I. W. 2014. *Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal.* Kencana.

Tho'in, H. K. 2013. Pengelolaan Baitul maal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 8.

Yatim, Badri. 2002. *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Azwar Iskandar dan Khaerul Aqbar, “Kedudukan Ilmu Ekonomi Islam di Antara Ilmu Ekonomi dan Fikih Muamalah: Analisis Problematika Epistemologis”, *Nukhbatul ‘Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, Vol. 5, No. 2 (2019), h. 88-105.